



LEMBAR AN DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR : 05 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI**



DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KONAWA SELATAN
ANDOLO
2007



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin efisiensi pengaturan dan pembinaan Koperasi, maka setiap Koperasi yang ingin mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan perlu mendapatkan pengesahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 8);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 123/Kep/M/KUKM/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Penyelenggaraan tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN
DAN
BUPATI KONAWA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TENTANG
PENGEHAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
PEMBUBARAN KOPERASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- f. Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Selatan;
- g. Kepala Dinas Koperasi dan UKM adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Konawe Selatan;
- h. Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi adalah Surat Pengesahan Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Koperasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terhadap pengesahan Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Kabupaten Konawe Selatan;

- i. Rapat Anggota Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rapat anggota yang menjadi kewajiban suatu koperasi untuk dilaksanakan setelah tutup buku tahunan;
- j. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya SHU adalah keuntungan bersih yang diperoleh koperasi dalam satu tahun;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II

TEMPAT DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 2

Dalam Daerah dipungut biaya pengesahan Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dengan nama Retribusi Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi

BAB III
PENGESAHAN DAN PERUBAHAN

Pasal 3

- (1). Setiap Koperasi wajib memiliki Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- (2). Pengesahan dan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu.

BAB IV
**SYARAT-SYARAT MENDAPATKAN PENGESAHAN AKTA
PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI**

Pasal 4

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi :

- a. Untuk memperoleh Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, baik Koperasi Primer maupun sekunder mengambil formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM;
- b. Koperasi yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dicatat dalam buku Register khusus;

- c. Akta Pendirian Koperasi berlaku dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan selama Koperasi tersebut menampakkan kegiatannya dan belum dinyatakan bubar baik melalui RAT maupun oleh Pemerintah;
- d. Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat diubah yang dinyatakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar melalui Surat Keputusan Pemerintah;
- e. Koperasi yang masih dalam proses pengajuan dapat diberikan bantuan Penyuluhan/ Pembinaan tentang tata cara pengolahan Koperasi;
- f. Biaya Penyuluhan tentang tata cara Pendirian Koperasi dibebankan kepada Koperasi dibebankan kepada Koperasi yang bersangkutan;
- g. Koperasi Pemegang Akta Pendirian Koperasi wajib melaksanakan RAT setiap tahunnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku dan melaporkan kegiatannya pada setiap bulannya.

Pasal 5

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi :

- a. Koperasi Primer dan Sekunder yang bermaksud mengadakan Perubahan Anggaran Dasar atau menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 mengambil formulir permohonan perubahan Anggaran Dasar yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM;

- b. Koperasi yang telah mendapatkan Surat Keputusan dan Perubahan Anggaran Dasar dicatat dalam buku Register khusus;
- c. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi berlaku dalam jangka waktu yang tidak ditentukan kecuali ada Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan dari anggota melalui RAT maupun oleh Pemerintah;
- d. Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat diubah yang dinyatakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar melalui Surat Keputusan Pemerintah;
- e. Koperasi yang meminta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilengkapi Berita Acara Perubahan sesuai hasil keputusan RAT;
- f. Biaya yang timbul akibat penyelesaian Perubahan anggaran Dasar Koperasi ditanggung oleh Koperasi yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 6

- (1). Untuk memperoleh Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang bersangkutan membuat permohonan 2 rangkap dilampiri masing-masing :

- a. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi satu diantaranya bermaterai;
- b. Berita Acara rapat pendirian Koperasi;
- c. Surat bukti setoran modal;
- d. Rencana awal kegiatan usaha;
- e. Neraca Awal;
- f. Susunan Pengurus dan Pengawas;
- g. Daftar Hadir Rapat Pembentukan;
- h. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa / Lurah setempat para Pendiri Koperasi tersebut

(2). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini Bupati Konawe Selatan atau Pejabat yang ditunjuk meneliti permohonan dan meninjau langsung ketempat usaha Koperasi tersebut;

(3). Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) menjadi dasar untuk menerbitkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi melalui Surat Keputusan.

Pasal 7

- (1). Penolakan permohonan Pengesahan Akta Pendirian para pendiri diberitahukan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan disertai alasan penolakan;
- (2). Penolakan Pengesahan Akta Pendirian, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan;
- (3). Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 8

- (1). Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota;
- (2). Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian SHU dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan Pengesahan kepada Pemerintah;

Pasal 9

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- (1). Keputusan Rapat Anggota atau;
- (2). Keputusan Pemerintah.

Pasal 10

- (1). Keputusan Pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b di atas dilakukan apabila :
 - a. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
 - c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan;
- (2). Keputusan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan;
- (3). Dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan;
- (4). Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 11

- (1). Keputusan Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Rapat anggota kepada :
 - a. Semua kreditor;
 - b. Pemerintah.
- (2). Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya;
- (3). Selama dalam proses penyelesaian Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi Dalam Penyelesaian".

BAB VI

BESARNYA BIAYA PUNGUTAN PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Pasal 12

- (1) Tiap Koperasi yang mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Akta Pendirian Koperasi Sekubder sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu Akta;

- b. Penerbitan Akta Pendirian Koperasi Primer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persatu akta;
 - c. Penerbitan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persatu akta.
- (3) Rekomendasi Pencairan Dana Koperasi yang bersumber dari Pemerintah :
- a. Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 Juta $0,75\% \times$ jumlah dana yang diperoleh
 - b. Rp. 500 Juta ke atas $0,50\% \times$ jumlah dana yang diperoleh
- (4) Aset Koperasi yang diperoleh dari Pemerintah :
- a. Peralatan dan mesin yang meliputi : $5\% \times$ Biaya penyusutan setiap tahun
 Penggilingan padi, Traktor tangan,
 pengering gabah, Perontok gabah,
 Pemipil jagung, Perajang singkong,
 Mesin pengolah rumput laut, Mesin
 Pengolah kakao, Mesin pembuat juice,
 Kapal penangkap ikan.
 - b. Bangunan meliputi : $5\% \times$ Biaya penyusutan setiap tahun
 Pergudangan, Gedung Pabrik, Lantai Jemur, Kios/ Toko.
- (5) Mengenai tarif terhadap fasilitas Koperasi yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang masih dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan usaha koperasi ;

(6). Apabila tidak dimanfaatkan maka Pemerintah akan mengalihkan kepada Koperasi lain.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terhutang diwilayah daerah tempat izin mendirikan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati Konawe Selatan.

Pasal 15

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1). Pembayaran retribusi terutang dilunasi sekaligus;

- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 13 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan megumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf 'e';

- h. Memeriksa seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Syarat-syarat Pendirian Koperasi dan mekanisme/ tata cara untuk memperoleh izin Koperasi selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Januari 2007
BUPATI KONAWA SELATAN
Ttd

Drs. H. IMRAN, M.Si

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 15 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
ttd

Drs. H. MANTU MUSTAFA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 010 081 875

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
TAHUN 2007 Nomor 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. Doner, SH
Pembina Tk. I Gol. IV/ b
Nip. 160 023 519